

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau serta beraneka ragam budaya dan sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksud adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah membutuhkan dana yang banyak. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya adalah didapat dari sektor pajak (Prawagis, dkk., 2016).

Pajak merupakan sektor yang berperan penting dalam hal penerimaan negara karena bersifat pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara dan sudah diatur dalam undang-undang (Agustina, 2016). Begitu pentingnya pajak dalam mendukung kelancaran program pemerintahan membuat pengelola pajak harus lebih aktif lagi untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Tidak terkecuali pula untuk Usaha Mikro Kecil Menengah yang harus membayar pajak akhirnya (Handayani, dkk., 2020)

Reformasi perpajakan di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak tahun 1983. Mulai tahun 1983, sistem pemungutan pajak menganut *Self Assessment System* yang menggantikan *Official Assessment System* (Utama dan Setiawan, 2019). *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan

pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan dalam *Self Assessment System*, yang diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak sendiri (Utama dan Setiawan, 2019).

Saat ini pemerintah mulai berfokus pada sektor swasta yang dianggap memiliki potensi untuk penerimaan pajak yang besar. Sektor tersebut adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Yulianti, dkk., 2019). Langkah terbaru pemerintah dalam usahanya melirik sektor UMKM adalah dengan diterbitkannya PP Nomor 23 Tahun 2018 yg dibuat untuk mendorong masyarakat agar ikut berperan dalam kegiatan ekonomi dengan lebih berkeadilan pajak. Peraturan ini adalah pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur Pph Final 0,5% (yang sebelumnya 1%) untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (Agustina, 2016). Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan UMKM di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Indonesia

No.	Unit Usaha	Kriteria Omset	Jumlah Tahun 2016 (unit)	Jumlah Tahun 2017 (unit)	Jumlah Tahun 2018 (unit)
1.	Usaha Mikro	s/d 300.000.000	60.863.578	62.106.900	63.350.222
2.	Usaha Kecil	300.000.001 s/d 2.500.000.000	731.047	757.090	783.132
3.	Usaha Menengah	2.500.000.001 s/d 50.000.000.000	56.551	58.627	60.702
Jumlah			61.651.176	62.922.617	64.194.056

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM 2019, data diolah)

Dari tabel 1.1 bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup banyak baik dari usaha mikro, kecil, maupun menengah. Dari total 61.651.176 pelaku UMKM pada tahun 2016 menjadi 64.194.056 pelaku UMKM di tahun 2018. Hal tersebut berarti dalam 2 tahun UMKM tumbuh sebesar 4,1%.

Untuk wilayah Kabupaten Gresik sendiri, peningkatan jumlah pelaku UMKM juga cukup signifikan. Tabel 1.2 Menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Gresik.

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM di Kabupaten Gresik

Tahun	Jumlah Pelaku UMKM (unit)
2017	94.880
2018	130.362
2019	225.242

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur 2019, data diolah)

Dari tabel 1.2 bisa dilihat bahwa pertumbuhan UMKM di Kabupaten Gresik mencapai 37,4% di tahun 2017, dan tumbuh 72,8% di tahun 2018.

Semakin meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak (Prawagis, dkk., 2016) Namun hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Tabel 1.3 menunjukkan realisasi penerimaan Pph Final dan kontribusinya dalam penerimaan pajak dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pph Final
(dalam Triliun Rupiah)

No.	Tahun	Realisasi	% terhadap total penerimaan Pph Nonmigas	% terhadap total penerimaan pajak
1.	2017	106,3	17,8	9,2
2.	2018	160,5	22,7	12,2
3.	2019	124,5	17,5	9,4

(Sumber: Kementerian Keuangan 2020, data diolah)

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Kepatuhan adalah suatu sikap yang tumbuh dari dorongan dalam diri manusia itu sendiri. Dengan adanya dorongan untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang membayar kewajiban pajaknya. Dengan demikian target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terealisasi. (Prawagis, dkk., 2016).

Kepatuhan merupakan hal yang sangat penting untuk memaksimalkan penerimaan negara. Namun demikian, di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang belum patuh membayar pajak baik di sektor pajak orang pribadi maupun pajak badan (Anggit, 2019). Untuk UMKM sendiri, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak UMKM masih minim, dimana dari sekitar 60 juta pelaku UMKM, hanya sekitar 2 juta yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar pajak (Febriyanto dan Widiastuti, 2020).

Di Kabupaten Gresik sendiri, jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 sebanyak 225.242 (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, 2019). Namun demikian, ditaksir kurang lebih seribu pelaku UMKM melakukan pendaftaran NPWP hanya untuk kepentingan kredit, tapi tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sebagian besar alasan para pelaku UMKM tidak membayar pajak adalah omset penjualan serta penghasilannya turun, dan juga ada yang sengaja tidak membayar pajak (Jawa Pos, 2017). Di KPP Pratama Gresik Utara, tercatat ada 96 ribu Wajib Pajak yang terdaftar, dari jumlah tersebut sekitar 30 ribu adalah wajib pajak efektif, namun kenyataannya yang patuh dalam membayar pajak hanya sekitar 8 ribu Wajib Pajak (Jawa Pos,

2017). Bahkan ada salah satu Wajib Pajak badan yang tidak membayar pajak selama 3 tahun dengan jumlah 3 Miliar Rupiah (Jawa Pos, 2017). Dari kenyataan tersebut, dapat diasumsikan bahwa kepatuhan para Wajib Pajak untuk membayar pajak khususnya para pelaku UMKM di Kabupaten Gresik masih kurang.

Sebagian besar pelaku UMKM di Kabupaten Gresik merasa terbebani untuk membayar pajak akibat tarif yang diberlakukan, terutama bagi para pengusaha yang muda atau baru. Penurunan tarif pajak menjadi 0,5% dari penjualan bagi pelaku UMKM melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan meningkatkan kesadaran bagi para pelaku UMKM untuk membayar pajak dan tidak ragu untuk mengungkap keuntungannya (Wahyudianto, 2018). Tabel 1.4 menunjukkan rasio pendaftar NPWP di Kabupaten Gresik.

Tabel 1.4
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	WP Wajib Bayar Pph Final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Gresik Selatan (WP UMKM)	16.417	17.025	18.096
2.	WP Wajib Bayar Pph Final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Gresik Utara (WP UMKM)	30.186	32.084	29.630
3.	Jumlah WP Wajib Bayar PP 23 Tahun 2018 di Kabupaten Gresik (1+2)	46.603	49.109	37.726
4.	Jumlah UMKM Kabupaten Gresik	94.880	130.362	225.242
5.	Rasio UMKM yang Mendaftar NPWP (3/4)	49,12%	37,67%	16,75%
6.	Jumlah WP yang Melakukan Pembayaran Pph Final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Gresik Selatan	2.025	2.144	2.223
7.	Jumlah WP yang Melakukan Pembayaran Pph Final PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Gresik Utara	3.723	4.040	3.640

No.	Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
8.	Jumlah WP di Kabupaten Gresik Wajib Bayar Pph Final PP 23 Tahun 2018 yang Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (6+7)	5.748	6.184	5.863
9.	Rasio WP Pph Final PP 23 Tahun 2018 yang Melakukan Pembayaran (11/6)	12,33%	12,60%	15,54%
10.	Rasio UMKM di Kabupaten Gresik yang Memenuhi Kewajiban Perpajakannya (8/4)	6,1%	4,7%	2,6%

(Sumber: KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Selatan, 2020, data diolah)

Dari tabel 1.4, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. Dari jumlah total UMKM di Kabupaten Gresik sebanyak 225.242 pada tahun 2019, hanya sebanyak 37.726 pelaku UMKM yang mendaftarkan NPWP atau hanya sebesar 16,75%. Jumlah tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya yang berkisar 37,67% pelaku UMKM yang mendaftarkan NPWP. Bahkan dari jumlah tersebut, yang melakukan pembayaran pada tahun 2019 hanya 5.863 pelaku UMKM. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 6.184 UMKM yang melakukan pembayaran pajak.

Dari kenyataan tersebut, peneliti mencoba memastikan dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa pelaku UMKM di salah satu desa yang ada di Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah UMKM yang cukup banyak yaitu Desa Hula'an. Desa Hula'an adalah salah satu desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik bagian selatan yang mempunyai jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak khususnya di bidang industri pertanian kecambah serta makanan lontong dimana setiap hari petani menanam kacang hijau untuk dijadikan kecambah sebanyak 16 ton per hari atau 480 ton per bulan (Diskominfo Gresik, 2019). Di awal bulan September 2019 yang lalu, desa

Hula'an mendeklarasikan diri sebagai Desa Tauge (Kecambah) dan Lontong, karena banyaknya masyarakat yang menjadi pelaku UMKM di bidang industri kecambah dan lontong. Menurut data dari pemerintah Desa Hula'an, pelaku UMKM di Desa Hula'an dalam bidang industri kecambah dan industri lontong saja berjumlah 212, dengan rincian 160 pelaku UMKM di bidang industri kecambah dan 52 pelaku UMKM di bidang industri lontong, belum lagi para pelaku UMKM di bidang selain industri kecambah dan lontong. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang ada di desa Hula'an yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.5
Hasil Wawancara

No.	Nama Pemilik UMKM	Bidang Usaha	Mempunyai NPWP	Membayar Pajak UMKM (Pph Final 0,5%)
1.	M. Sahlin	Produksi Kecambah	Ya	Tidak
2.	Aroful Amin	Produksi Lontong	Tidak	Tidak
3.	Martono	Produksi Kecambah	Ya	Tidak
4.	Doni Aris	Produksi Kecambah	Tidak	Tidak
5.	Khoirul	Produksi Lontong	Ya	Tidak
6.	Sukarto	Produksi Lontong	Tidak	Tidak
7.	Mukhtar	Produksi Lontong	Ya	Tidak
8.	Pribadi Haris	Produksi Lontong	Ya	Tidak
9.	Suprayitno	Produksi Kecambah	Ya	Tidak
10.	Saiful Muhajirin	Produksi Lontong	Tidak	Tidak
11.	Abas	Produksi Lontong	Tidak	Tidak
12.	Suwarno	Produksi Lontong	Tidak	Tidak
13.	Hadi Purnomo	Produksi Lontong	Ya	Tidak
14.	Syamsul Huda	Produksi Lontong	Ya	Tidak
15.	Ari Dwi	Produksi Tahu	Ya	Tidak
16.	Didit	Kuliner	Ya	Tidak
17.	Siswanto	Produksi Kecambah	Tidak	Tidak
18.	Johan Tedi	Produksi Kecambah	Tidak	Tidak
19.	Subiyanto	Produksi Kecambah	Tidak	Tidak
20.	Sutikno	Produksi Kecambah	Ya	Tidak
21.	Susilowati	Kuliner	Tidak	Tidak
22.	Suparto	Kerajinan Tangan	Ya	Tidak

No.	Nama Pemilik UMKM	Bidang Usaha	Mempunyai NPWP	Membayar Pajak UMKM (Pph Final 0,5%)
23.	Mushonifah	Produksi Tempe	Tidak	Tidak
24.	Ahmad	Fashion	Tidak	Tidak
25.	Amir	Produksi Kecambah	Tidak	Tidak

(Sumber: Data primer, 2019)

Dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti, semua responden yang berjumlah 25 orang menyatakan bahwa mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bahkan dari 25 responden, 13 diantaranya tidak memiliki NPWP. Salah satu responden mengatakan bahwa hampir semua pelaku UMKM terutama di bidang industri kecambah dan lontong tidak membayar pajak atas hasil usahanya. Hal tersebut berarti kurangnya kesadaran moral yang dimiliki para pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, meskipun pemerintah sudah menurunkan tarif Pph Final yang dikenakan untuk UMKM melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden menyatakan bahwa dengan membayar pajak tidak ada keuntungan yang mereka terima, pajak tidak jelas hasil penggunaannya, dan banyak yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau korupsi. Hal tersebut berarti kurangnya tingkat kepercayaan para wajib pajak kepada pemerintah.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor yang pertama adalah tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah selaku pengelola pajak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan adalah tentang hubungan yang ada saat ini antara negara dengan warga negaranya. Jika seseorang menganggap bahwa negara bisa dipercaya dalam mengelola pajak, maka

tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat. Oleh karena itu, hubungan baik antara wajib pajak dengan warga negara harus senantiasa dipelihara dengan baik (Huda, 2015). Fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata menurut survey yang dilakukan *Global Corruption Barometer* (GCB) mencatat Ditjen Pajak menempati urutan keempat sebagai lembaga terkorup di Indonesia dengan skor 45% (Friana, 2019).

Huda (2015) meneliti tentang tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan pada kepatuhan wajib pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Berbanding terbalik dengan hal tersebut, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum (Budiman, 2018) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memasukkan variabel Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum dalam penelitian ini.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak adalah tarif pajak. Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif pajak tersebut peranan pemerintah sangat penting (Huda, 2015).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 berkenaan dengan penurunan tarif 1% berdasarkan peredaran bruto turun menjadi 0,5% bagi wajib pajak yang mempunyai omset kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Maksud

dikeluarkannya aturan ini adalah untuk mempermudah sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018).

Penelitian mengenai tarif pajak (Agustina, 2016) tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan karena berapapun besarnya tarif pajak yang dikenakan, jika memang wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan paham akan pentingnya membayar pajak, maka secara otomatis mereka akan membayar pajak yang sesuai dengan penghasilannya (Agustina, 2016). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Huda, 2015), menunjukkan bahwa tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memasukkan variabel Tarif Pajak dalam penelitian ini.

Faktor lain yang diduga menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah moral wajib pajak itu sendiri. Penelitian yang dilakukan mengenai moral wajib pajak (Pranata dan Setiawan, 2015), menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun demikian, penelitian mengenai kewajiban moral (Oktavianti, dkk., 2017) menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi motivasi bagi peneliti untuk memasukkan variabel Moral Wajib Pajak dalam penelitian ini.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah melalui sosialisasi perpajakan (Hartana dan Merkusiwati, 2018). Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi perpajakan agar masyarakat lebih

memahami dan mengerti pentingnya membayar pajak (Nindya dan Wibisono, 2019). Kegiatan sosialisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dikarenakan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara perpajakan masih kurang (Agustini dan Widhiyani, 2019). Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak atau secara tidak langsung melalui baliho atau spanduk, maupun melalui media sosial (Utama dan Setiawan, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan (Cahyadi dan Jati, 2016) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan (Agustini dan Widhiyani, 2019) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan (Lianty, dkk., 2017) sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena dan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Gresik dengan judul **“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat beberapa pertanyaan yaitu:

1. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh moral wajib pajak pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Menguji dan membuktikan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan dalam memoderasi moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

5. Menguji dan membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan dalam memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.
6. Menguji dan membuktikan pengaruh sosialisasi perpajakan dalam memoderasi tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan di Indonesia khususnya yang menyangkut perilaku masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi proses sosialisasi peraturan perpajakan baru sehingga diharapkan akan ada peningkatan

kualitas. Dengan adanya sosialisasi yang efektif dan berkualitas diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat pula.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan gambaran praktik sosial ekonomi terkini di Indonesia terkait bidang perpajakan kepada mahasiswa sebagai masyarakat cendikia yang nantinya diharapkan turut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan pertimbangan mahasiswa dalam bernegara.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumber pemikiran dan penalaran untuk merumuskan dan mengembangkan masalah-masalah baru dalam bidang akuntansi perilaku terkait perpajakan bagi peneliti selanjutnya.